**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan tentang upaya Bank Indonesia mencegah terjadinya pencucian uang (money laundering) menurut uu no. 8 tahun 2010, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Bank Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana sistem pasar adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap pemilikan pribadi atas faktor-faktor produksi maupun atas barang-barang serta jasa-jasa yang digunakan untuk keperluan konsumsi.
2. Transaksi keuangan untuk melegalkan hasil perolehan uang yang ilegal membawa dampak penurunan produktivitas masyarakat.
3. Dampak ekonomi makro
4. Tindak pidana pencucian uang menghindarkan kewajiban pembayaran pajakyang berarti mengurangi penerimaan negara;
5. Apabila transaksi keuangan yang dilakukan adalah dengan membawa uang yang ilegal ke luar negeri maka akan menambah defisit neraca pembayaran luar negeri, selain itu juga mengakibatkan berkurangnya dana perbankan yang menyebabkan kesulitan bank melakukan ekspansi kredit;
6. Apabila negara memperoleh sejumlah uang ilegal dari luar negeri, maka akan menambah kegoncangan stabilitas ekonomi makro. Terlebih untuk negara yang tidak mampu mensterilisasi dampak moneter pemasukan modal.
7. Perbuatan, sanksi pidana dan denda dalam tindak pidana pencucian uang diatur Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) pasal 3 sampai dengan pasal 10 yaitu :

Pasal 3

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

1. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 6

1. Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi atau Personil Pengendali Korporasi.
2. Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:
3. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
4. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
5. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
6. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Pasal 7

1. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
3. Pengumuman putusan hakim;
4. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
5. Pencabutan izin usaha;
6. Pembubaran atau pelarangan korporasi;
7. Perampasan aset korporasi untuk negara;
8. Pengambilalihan korporasi oleh negara.

Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9

1. Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
2. Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pasal 10

Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

1. **Saran**

Penulis memberikan saran-saran untuk pihak perbankan dan masyarakat yang dapat menjadi masukan yang akan berguna bagi perkembangan kedepan yang lebih baik sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak PPATK dan instansi terkait dapat menetapkan ketentuan sesuai dengan perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, antara lain mengeluarkan ketentuan atau pedoman mengenai penerapan program anti pencucian uang bagi penyedia jasa keuangan.
2. Diharapkan kepada pihak penegak hukum dalam penerapannya, betul-betul menjalankan apa yang ada didalam undang-undang tersebut tanpa pandang bulu. Sehingga tidak ada lagi kerugian negara oleh para pihak yang melakukan tindak pidana pencucian uang.